



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69
TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian penamaan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan angka 3, angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 dihapus, dan di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a, serta di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 6a. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
8. Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura yang selanjutnya disebut UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang proteksi tanaman pangan dan holtikultura.
9. Dihapus.
- 9a. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
10. Dihapus.
11. Dihapus.
12. Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah menyelenggarakan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah menyelenggarakan Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah menyelenggarakan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ayat (3) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dihapus.
- (4) Susunan Organisasi UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- 5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-perundangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
 - e. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, Kartu ASKES, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
 - f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
 - g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan; dan
- k. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

6. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

9. Di antara Bagian Ketiga BAB III dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat, dan ditambahkan 2 (dua) Paragraf, yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, serta ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 12A

UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 12B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12A UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Bidang Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan Bidang Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12C

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk penyelesaian tugas;
 - c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. melaksanakan penyusunan urusan bahan perencanaan program dan bahan evaluasi pelaporan;
 - g. melaksanakan urusan keuangan dan asset, yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembiayaan gaji pegawai;
 - h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
 - i. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

- j. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 391